



Kecamatan Jatiyoso

Jln. Raya Jatipuro - Jatiyoso 57785 0271.495039

jatiyoso.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jatiyoso

Pernyataan Ahli Waris

No. SK : 930/13/Tahun 2024

Persyaratan

- a. Foto copy KTP Para Ahli Waris dan 2 (dua) orang saksi; b. Foto copy KK Para AhliWaris; c. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan; d. Foto copy SuratNikah; e. Surat pernyataan ahli waris;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi; b. Pemohon menyerahkan berkas pernyataan yang telah ditandatangani; c. Petugas Pendaftaran memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan d. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepa.da pemohon sambil menjelaskan kekurangannya e. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas langsung diproses untuk dilegalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris; Setelah produk selesai, petugas menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris Kepada Pemohon;

Waktu Penyelesaian

10 Menit

lamanya proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris rata rata - rata 10 menit tiap pem dan paling lama t hari terhitung sejak berkas persyaratan secaralengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan



Kecamatan Jatiyoso

Jln. Raya Jatipuro - Jatiyoso 57785 0271.495039

jatiyoso.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jatiyoso

: a. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas Pelayanan d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang hon telah disediakan t yang merasa